

## EVALUASI PENERAPAN PSAP NO. 02 ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (STUDI KASUS PADA KANTOR SEKRETARIAT DPRD KOTA MANADO)

### EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF PSAP NO. 02 THE REPORT OF THE REALIZATION OF THE BUDGET (CASE STUDY AT THE OFFICE SECRETARIAT OF MANADO CITY DPRD)

Christine M.S Tatang<sup>1</sup>, Winston Pontoh<sup>2</sup>, Peter M. Kapojos<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus  
Unsrat Bahu, Manado 95115, Indonesia.

E-mail : [christinetatang001@gmail.com](mailto:christinetatang001@gmail.com) ; [winstonpontoh@unsrat.ac.id](mailto:winstonpontoh@unsrat.ac.id) ; [pmkapojos@gmail.com](mailto:pmkapojos@gmail.com)

**Abstrak:** Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar, pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di pemerintahan, untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas, baik di pusat maupun di daerah. Dimana standar akuntansi negara telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan PSAP no. 02 tentang penyajian laporan realisasi anggaran yang disusun oleh Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 apakah sudah sesuai dengan PP No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik mengevaluasi data menggunakan rumus Dean J. Champion. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif memperlihatkan bahwa Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado sudah menerapkan pos Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran dalam satu periode pelaporan sehingga dapat dikatakan telah sesuai dengan PSAP No. 02 tentang isi Laporan Realisasi Anggaran, karena Kecamatan Malalayang menerapkan akun sesuai dengan kebutuhan saja. Namun berdasarkan analisis efektifitas masih terdapat fluktuatif tingkat penyerapan anggaran.

**Kata Kunci:** Akuntansi Pemerintahan, Penerapan PSAP No. 2, Sekretariat DPRD Kota Manado, Laporan Realisasi Anggaran.

**Abstract:** *Government Accounting Standards (SAP) is a standard, a guideline in the preparation and presentation of financial statements in government, to achieve transparency and accountability, both at the center and in the regions. Where the state accounting standards have been regulated and stipulated in Government Regulation No. 71 of 2010. This study aims to determine and evaluate the application of PSAP No. 02 concerning the presentation of the budget realization report prepared by the Manado City DPRD Secretariat office whether it is appropriate or not in accordance with PP No. 71 of 2010 concerning government accounting standards. This study uses a qualitative descriptive method with interview data collection methods and documentation studies. The results of this study indicate that the Manado City DPRD Secretariat office has implemented expenditure posts, surplus/deficit, and the remaining more/less budget financing in one reporting period. Revenue posts are not applied because the Manado City DPRD Secretariat is only a user of PAD (Regional Original Income) and for transfers, financing receipts, financing expenditures and net financing are not applied because the Manado City DPRD Secretariat does not have financing and transfer needs. This is in accordance with SAP regarding the contents of the Budget Realization Report, because the Manado City DPRD Secretariat applies accounts according to needs only.*

**Keywords:** Government Accounting, Application of PSAP No. 2, Secretariat Manado City DPRD, Budget Realization Report.

#### 1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pemerintahan ini yaitu transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah harus menyusun laporan pertanggungjawaban dengan menggunakan sistem

Diterima: 28-04-2022; Disetujui untuk Publikasi: 06-06-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

akuntansi pemerintah pusat yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang mengikat sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Tahun 2010, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Sistem Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 mengacu pada standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang menggantikan penuh standar akuntansi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005. LRA terdapat dalam PSAP No. 02 sesuai Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang disajikan dengan sangat detail untuk memperlihatkan perbedaan usia pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, yang diperlukan untuk presentasi yang tepat.

Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan semua aktifitas yang telah dianggarkan sebelumnya dengan realisasi yang terjadi dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah tersebut sehingga dapat dilakukan evaluasi atas kinerja yang dicapai dalam suatu daerah tersebut. Salah satu unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintahan yaitu Laporan Realisasi Anggaran. Tercapainya realisasi atas anggaran dalam Kementerian/Lembaga merupakan hal yang penting diketahui oleh masyarakat saat ini karena masyarakat dapat menilai langsung kinerja dari lembaga pemerintahan negara dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggarannya. Untuk mengetahui kinerja dan ketaatan terhadap penggunaan APBN/APBD, Kementerian/Lembaga wajib menyusun laporan keuangan atas bagian anggarannya yang dikenal dengan Laporan Realisasi Anggaran.

Pada penelitian ini hanya mengambil Laporan Realisasi Anggaran saja dengan alasan, Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dinilai paling utama, laporan realisasi anggaran memberikan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas pengguna anggaran, jika dibandingkan dengan Neraca, LRA menduduki prioritas yang lebih penting dan LRA merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan Neraca, laporan operasional serta laporan arus kas.

Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih jauh lagi dengan mengadakan penelitian dengan judul "Evaluasi Penerapan PSAP No. 2 Atas Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado)" agar dapat memberi informasi yang penting untuk pengguna anggaran agar dilakukan secara akuntabilitas dan transparansi sehingga dibutuhkan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mengetahui kesesuaian dalam proses Penyajian Laporan Realisasi Anggaran agar Kinerja dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja jika dilakukan dengan baik dan benar maka akan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan penelitian penulis pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado setelah dievaluasi dengan menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Manado sudah sesuai dengan PSAP No. 02 walaupun ada beberapa pos yang tidak ditampilkan dikarenakan Sekretariat DPRD Kota Manado tidak memiliki kebutuhan dalam pos-pos tersebut.

**Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)** Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perbedaan fundamental Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terletak pada basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 memiliki dua buah lampiran, lampiran I merupakan standar akuntansi berbasis akrual dan lampiran II merupakan standar akuntansi berbasis kas menuju akrual. Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 terdiri dari (1) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, (2) PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, (3) PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran, (4) PSAP 03 Laporan Arus Kas, (5) PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan, (6) PSAP 05 Akuntansi Persediaan, (7) PSAP 06 Akuntansi Investasi, (8) PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, (9) PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, (10) PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, (11) PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan, (12) PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi, (13) PSAP 12 Laporan Operasional.

**PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran** Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa

sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya.

**Struktur Laporan Realisasi Anggaran** Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; cakupan entitas pelaporan; periode yang dicakup; mata uang pelaporan; dan satuan angka yang digunakan.

**Periode Pelaporan Realisasi Anggaran** Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Selain itu Laporan Realisasi Anggaran ini juga disajikan 2 kali setahun, yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan.

**Penyajian Laporan Realisasi Anggaran** Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya.

**Informasi yang Disajikan dalam Pelaporan Realisasi Anggaran atau Catatan atas laporan Keuangan** Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di catatan atas laporan keuangan sebagai berikut :

1. Akuntansi Pendapatan-LRA  
Akuntansi pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintahan, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dari rekening kas umum Daerah (mengggunakan basis kas umum).
2. Akuntansi Belanja  
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah. Khususnya pengeluaran melalui Bendahara pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
3. Akuntansi Surplus/Defisit  
Surplus adalah lebih antara pendapatan dan belanja satu periode pelaporan, sedangkan defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Surplus ini dapat digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman kepada entitas lain, pemberian pinjaman kepada perusahaan Daerah, atau dikembalikan ke kas daerah untuk pembiayaan anggaran tahun berikutnya, dan lain-lain. Defisit biasa ditutupi dengan penggunaan SILPA, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan Daerah, dan lain-lain.
4. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan  
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintahan, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga diakui pada saat diterima pada rekening kas umum Daerah (mengggunakan basis kas umum).
5. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan  
Akuntansi pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintahan, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dari rekening kas umum Daerah (mengggunakan basis kas umum).
6. Akuntansi Pembiayaan Neto  
Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto.

**Akuntansi Sisa Lebih Kurang/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan atau pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos (SiLPA/SiKPA).

**Manfaat Informasi Realisasi Anggaran** Laporan Realisasi Anggaran berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas

dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan: menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan sumber data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa data yang bersumber dari lokasi penelitian yang berupa keterangan dan uraian untuk mengadakan analisis dan menyajikannya dalam penelitian melalui teori-teori yang berlaku. Sedangkan data kuantitatif dalam penelitian ini berupa dokumen Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Sekretariat DPRD Kota Manado. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara langsung dengan pihak instansi yang terkait dengan

pembahasan mengenai penerapan PSAP No 2 terhadap laporan realisasi anggaran pada kantor Sekretariat DPRD Kota Manado. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan pembahasan, literatur, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti bukti catatan atau laporan historis yang sudah disusun dan dijadikan arsip.

#### **3.2. Metode dan Proses analisis**

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan kenyataan dan keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan dari pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Data yang diperoleh berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020, kemudian dianalisis penerapannya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Proses analisis yang akan digunakan adalah :

1. Tahap pertama, melakukan pengumpulan data mengenai Laporan Realisasi Anggaran baik melalui wawancara maupun dokumentasi tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado. Proses analisis data melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Bapak Constantine Doaly, selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bapak Zulkarnain selaku Pegawai Staf Keuangan, Selain wawancara peneliti juga melakukan proses dokumentasi berupa dokumen pendukung yaitu Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Kota Manado.
2. Tahap kedua, peneliti mengevaluasi data menggunakan metode kualitatif dimana peneliti mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi terkait dengan penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan atas laporan realisasi anggaran pada kantor Sekretariat DPRD Kota Manado. Peneliti membandingkan hasil wawancara yang telah diperoleh untuk mengetahui kesesuaian proses penyusunan laporan realisasi anggaran di Sekretariat DPRD Kota Manado.
3. Tahap akhir, peneliti melakukan pengolahan data terkait penyajian realisasi anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Manado dan peneliti pun menarik kesimpulan dan memberikan saran kepada Sekretariat DPRD Kota Manado mengenai peningkatan kinerja dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja agar dapat lebih efektif dan efisien.

### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil penelitian**

Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Sekretariat DPRD Kota Manado menyediakan informasi mengenai realisasi belanja, surplus/defisit, dan sisa/lebih kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). Pos Belanja dalam Sekretariat DPRD Kota Manado terbagi atas belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi merupakan pembelian barang atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Belanja modal dalam sekretariat DPRD kota Manado menjelaskan mengenai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran

untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Berikut ini merupakan hasil penelitian tentang beberapa unsur praktek akuntansi dalam struktur penyajian laporan realisasi anggaran dalam pos belanja yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pelaporan.

### **1. Pengakuan dan Pengukuran Laporan Realisasi Anggaran di Sekretariat DPRD Kota Manado**

Dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Manado menyebutkan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Namun, dikhususkan terhadap pengeluaran yang melewati bendahara pengeluaran, pengakuan belanja dilakukan pada saat KPPN melakukan pengesahan terhadap dokumen pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut. Berdasarkan tugas bendahara pengeluaran, atas aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas oleh bendahara pengeluaran dilakukan pencatatan. Aktivitas penerimaan kas meliputi seluruh penerimaan kas oleh bendahara pengeluaran, antara lain penerbitan SP2D atau penerimaan kembali belanja yang disebabkan oleh kelebihan pembayaran.

Belanja Operasi Sekretariat DPRD Kota Manado dikategorikan dalam 2 (dua) kategori utama :

#### **a. Belanja Pegawai**

Dalam rangka menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Sekretariat DPRD Kota Manado mencatat pengakuan belanja pegawai. Pencatatan transaksi belanja pegawai berdasarkan pada dokumen SP2D-LS. Belanja pegawai sekretariat DPRD kota manado diakui pada saat timbulnya kewajiban tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah atau pada saat pengeluaran kas yang tidak didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

#### **b. Belanja barang dan jasa**

Pencatatan atas pengakuan belanja barang dan jasa belanja persediaan bersamaan dengan pengakuan beban persediaan. Dokumen sumber pencatatan barang dan jasa : belanja persediaan pada mekanisme LS adalah dokumen SP2D-LS. Belanja barang dan jasa Sekretariat DPRD Kota Manado diakui pada saat terjadinya transaksi dan dicatat dalam belanja barang dan jasa dan tidak disajikan sebagai aset dalam neraca tapi cukup dicatat dalam buku inventaris.

Dalam rangka menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), SKPD mencatat pengakuan belanja modal. Pencatatan atas pengakuan belanja modal bersamaan dengan pencatatan atas pengakuan pengadaan/pembelian/pembangunan aset tetap. Dokumen sumber pencatatan belanja modal pada mekanisme LS adalah dokumen SP2D-LS. Belanja Modal dalam Sekretariat DPRD Kota Manado dikategorikan dalam 2 (dua) kategori :

#### **a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja modal peralatan dan mesin mencakup pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan Kegiatan, antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh atau mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan, termasuk pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) peralatan dan mesin yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi. Sekretariat DPRD Kota Manado belanja modal diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah. Belanja yang dikeluarkan melalui SP2D-LS dapat diakui pada saat SP2D-LS tersebut diterbitkan atau dicairkan.

#### **b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja modal gedung dan bangunan dalam sekretariat DPRD kota Manado yaitu mencakup pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini, termasuk pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) gedung dan bangunan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

### **2. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran di Sekretariat DPRD Kota Manado**

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, Laporan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Manado diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi jenis organisasi, klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. LRA yang disajikan oleh Sekretariat DPRD Kota Manado menyediakan informasi mengenai realisasi belanja, surplus/defisit, dan sisa/lebih kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). Di dalam PSAP No. 02 menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu. Begitupun dengan Sekretariat DPRD Kota Manado juga menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selama satu tahun sekali. Berdasarkan PSAP No. 02 laporan realisasi anggaran dapat dijelaskan pos-pos sebagai berikut:

- a. Belanja  
Pada LRA Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado, jenis belanja yang disajikan dalam pos belanja merupakan semua pengeluaran dari Kas Umum Negara/Daerah, dan diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara/Daerah. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, yaitu meliputi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan jasa. Belanja modal meliputi belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung.
- b. Surplus/defisit  
Pada LRA Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado, telah disajikan pos Surplus/defisit, yang merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja.
- c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)  
Pada LRA Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado disajikan pos Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

### 3. Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran di Sekretariat DPRD Kota Manado

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran Sekretariat DPRD Kota Manado. Periode pelaporan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Manado dibedakan menjadi laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan. Untuk memperlancar proses rekonsiliasi dan evaluasi, maka berikut ini aturan batasan waktu penyampaian laporan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Manado :

- a. Laporan Bulanan  
Laporan bulanan Sekretariat DPRD Kota Manado terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional. Laporan Keuangan tersebut wajib disampaikan oleh SKPKD kepada SKPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Laporan Triwulanan  
Sekretariat DPRD Kota Manado menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional triwulanan kepada SKPKD paling lambat tanggal 10 setelah triwulan tersebut berakhir.
- c. Laporan Semesteran  
Sekretariat DPRD Kota Manado menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional semesteran kepada SKPKD maksimal tanggal 15 setelah semester pertama berakhir. SKPKD diwajibkan untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL/SAK, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Manado atas dasar kompilasi dan rekonsiliasi dengan Laporan Realisasi Anggaran dari masing-masing SKPKD. Batas maksimal penyelesaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini adalah minggu kedua bulan Juli setelah semester pertama berakhir.
- d. Laporan Tahunan  
Sekretariat DPRD Kota Manado wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan lengkap kepada SKPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. SKPKD bertanggung jawab untuk melakukan kompilasi dan rekonsiliasi laporan keuangan guna menghasilkan laporan keuangan Pemerintah Kota Manado. Batas maksimal penyelesaian laporan keuangan

ini adalah 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

#### **4.2. Pembahasan**

Evaluasi Penerapan PSAP No 02 Atas Laporan Realisasi Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Manado berdasarkan hasil penelitian telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan dasar penerapannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran 1 yang menjelaskan mengenai pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pelaporan berdasarkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado menampilkan informasi realisasi Belanja, Surplus/Defisit-LRA, SiLPA/SiKPA, yang dibandingkan dengan anggarannya, menyusun struktur laporan realisasi anggaran, laporan yang dibuat minimal setahun sekali, menentukan menentukan pos-pos belanja, menentukan pos-pos surplus/defisit-LRA, menentukan pos-pos SiLPA/SiKPA. Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado tidak menampilkan pos pendapatan dikarenakan Sekretariat DPRD Kota Manado sebagai SKPD pengguna PAD yang pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) nya memuat program dan kegiatan DPRD. Jadi Sekretariat DPRD Kota Manado tidak mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak memiliki bendahara penerimaan, hanya bendahara pengeluaran saja.

Berikut ini merupakan hasil uraian mengenai pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pelaporan yang ada di Sekretariat DPRD Kota Manado :

1. Pengakuan dan Pengukuran Laporan Realisasi Anggaran di Sekretariat DPRD Kota Manado  
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Manado mencatat belanja pada saat terjadi pengeluaran yang melewati bendahara pengeluaran, dan pengukuran belanja didasarkan pada pengesahan yang dilakukan oleh bendahara umum pemerintah berdasarkan azas bruto atau nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Negara. Hal ini sudah sesuai dan setara dengan PSAP No 02 karena dalam PSAP No 02 Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah, Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
2. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran di Sekretariat DPRD Kota Manado  
Laporan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Manado dalam penyajiannya mengidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: a. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya; b. Cakupan entitas pelaporan c. Periode yang dicakup; d. Mata uang pelaporan; dan e. Satuan angka yang digunakan. Sekretariat DPRD Kota Manado menyajikan laporan realisasi anggaran selambat lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Dapat dilihat bahwa Sekretariat DPRD Kota Manado sudah mengikuti tata cara penyajian laporan realisasi anggaran sesuai dengan PSAP No. 02.
3. Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran di Sekretariat DPRD Kota Manado  
Sekretariat DPRD Kota Manado dalam pelaporannya sudah mengikuti tata cara pelaporan yang benar sesuai dengan PSAP No 02 yaitu Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Sekretariat DPRD Kota Manado disajikan sekali dalam setahun. Laporan Realisasi Anggaran juga ditampilkan 4 kali dalam setahun yaitu laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Sekretariat DPRD Kota Manado menyajikan Laporan Realisasi Anggaran 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan dari data dan informasi penelitian yang telah terkumpul kemudian dievaluasi mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Pengukuran LRA Sekretariat DPRD Kota Manado belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Penyajian LRA Sekretariat DPRD Kota Manado menyajikan hanya 3 komponen Laporan

Realisasi Anggaran saja yaitu: Belanja, Surplus/Defisit-LRA, dan Sisa Lebih/Kurang pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), karena Sekretariat DPRD Kota Manado merupakan pengguna PAD / SKPD.

3. Pelaporan LRA di Sekretariat DPRD Kota Manado Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang kurangnya sekali dalam setahun.

Dilihat dari keseluruhan bahwa dalam penyusunan laporan realisasi anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Manado sudah sesuai dengan PSAP No 02 atas Laporan Realisasi Anggaran meskipun ada beberapa komponen yang tidak ada dalam laporan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Manado yaitu: pendapatan-LRA, transfer, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan neto. Hal ini sudah sesuai dengan SAP tentang isi Laporan Realisasi Anggaran, karena Sekretariat DPRD Kota Manado menerapkan akun sesuai dengan kebutuhan saja.

## 5.2. Saran

1. Penulis memberi saran kepada Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado, sebagai entitas pelaporan dalam melaporkan dan menyajikan laporan realisasi anggaran harus berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 agar Laporan realisasi Anggarannya handal, kompeten, dan mempermudah para pengguna dalam memperoleh informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan serta mempermudah untuk mengetahui evaluasi kinerja Pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas anggaran.
2. Ada baiknya untuk Sekretariat DPRD Kota Manado tetap mempertahankan tim dalam menyajikan laporan realisasi anggaran yaitu yang memahami teknologi yang berkembang seiring dengan berjalannya waktu dalam aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) untuk menunjang penyajian laporan agar mengurangi salah saji yang mungkin terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiah. Nunuy Nur. 2010. Akuntansi Pemerintah. Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Djuitaningsih, Oktafani. 2011. Hubungan Penerapan PSAP Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- D.Lestari., S.Rahayu. 2020. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua Dalam Pengambilan Keputusan Internal dan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia. Tanjungpinang.
- F.Langelo., D.Saerang., S,Alexander. 2015, Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. Jurnal Riset Akuntansi Vol.3 No.1, Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. 2016. Intermediate Accounting IFRS Edition. Second Edition. WILEY. United States
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 2 Laporan Realisasi Anggaran. Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2012. Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Jakarta.
- L. Mawikere., J. Morasa., M. Lasut. 2017. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Akuntansi Belanja Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Sesuai PP No. 71 Tahun 2010. Jurnal Riset Akuntansi Vol 12 No 2, Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Laporan Keuangan Sektor Publik: Jenis, Fungsi dan Tujuannya. <https://www.mas-software.com/blog/laporan-keuangan-sektor-publik/> . 25 Oktober 2021. (07.09).
- Laporan Realisasi Anggaran: Unsur, Manfaat, Beserta Perbedaan Laporan Operasional. <https://www.jojonomic.com/blog/laporan-realisasi-anggaran/>. 25 Oktober 2021. (08.11).
- N.E. Sasuwuk., J.J. Sondakh., J.D.L. Warongan. 2016. Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Potensi Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Riset Akuntansi Vol 11 No 2. Universitas Sam Ratulangi. Manado.